



EFEKTIVITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR DI LUAR PENGADILAN

Ervandi Dimas Pambudi
Toko Metro Plastik

ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hal tersebut diatur oleh mediator dan akan menyimpulkan dua kesimpulan yaitu mediasi berhasil atau mediasi tidak berhasil yang telah ditentukan oleh mediator dan kemudian kalau mediasi berhasil akan di berikan kesepakatan perdamaian yang telah ditanatangani oleh para pihak dan Kekuatan Hukum Mediasi Oleh Mediator di Luar Pengadilan adalah Kekuatan Hukum dari kesepakatan berdamai sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PERMA Mediasi, maupun Pasal 1851 KUHPerdara.

Keywords: Efektivitas, Mediator, Luar Pengadilan

1. PENDAHULUAN

Manusia yang satu dengan yang lain sebaiknya memiliki hubungan yang baik kehidupan yang selaras dan damai¹, dalam masyarakat yang luas akan lebih baik kita menjaga hubungan yang baik dan berkembang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, akan tetapi dengan berjalannya perkembangan masyarakat dan manusia akan menimbulkan permasalahan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, atau tidak memenuhi tanggungjawab dengan orang lain.

Ada permasalahan yang timbul antara orang yang satu dengan orang yang lain akhirnya akan mencapai titik bagaimana penyelesaian yang harus dilakukan oleh orang-orang tersebut dalam menyelesaikan masalahnya, biasanya permasalahan yang timbul itu menimbulkan kerugian yang ada. Ada pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, oleh karenanya pihak

*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

¹ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

yang lain merasa dirugikan haknya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa².

Berbicara efektifitas terhadap penyelesaian perkara sebenarnya mediasi adalah upaya yang paling tepat dalam menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak karena dalam upaya mediasi kedua belah pihak dapat leluasa mengungkapkan perasaan satu dengan yang lainnya sehingga perdamaian akan terbuka lebar dalam penyelesaian perkara tersebut, karena para pihak memiliki kesempatan mengemukakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan³

Sebenarnya terkait mediasi sendiri sudah dikenal sejak dari zaman dahulu, namun berjala perkembangan zaman maka perkembangan mediasi saat ini diatur dalam beberapa peraturan yang mana ada yang dalam peradilan maupun di luar peradilan. Berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah ditetapkan mengenai kewenangan mediator, tahapan dan waktu mediasi. Bila mediasi berhasil.

Istilah mediasi (*mediation*), muncul pertama kali di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1970. Robert D. Benjamin, seorang Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri, yang menyatakan bahwa mediasi dikenal sejak sekitar tahun 1970 yang secara formal diterapkan dalam proses alternative dispute resolution (ADR) di California. Munculnya alternative dispute resolution yang diterjemahkan menjadi alternatif penyelesaian sengketa, dilatarbelakangi atas ketidakpuasan masyarakat Amerika terhadap sistem administrasi penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di lembaga peradilan yang dianggap membutuhkan waktu terlalu lama dan biaya mahal sehingga para pihak yang bersengketa dan masyarakat kesulitan mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*)⁴.

2. METODE

Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis normatif dan sekaligus juga di lakukan pendekatan secara sosiologis yaitu sebagai suatu penelitian terhadap hukum di masyarakat yang pada hakekatnya merupakan dari penelitian sosial. Dengan demikian, maka

² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 84. 3

³ Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, 4th ed. (Bandung: Grafitri, 2015), hlm. 63.

⁴ Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2009)., hlm. 334-335.

penelitian ini disebut juga dengan social-legal-research, yaitu penelitian sosiologi hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai praktek/penerapan hukum di masyarakat.⁵

Pendekatan yuridis sosiologis yang di maksud adalah bahwa pendekatan penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini sifat sosiologis tidak lepas dari unsur normatif, karena aparat pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan menteri dan sebagainya. Penelitian normatif melihat dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Tahapan Mediasi oleh Mediator di Luar Pengadilan

Tahapan mediasi ada yang tahapan mediasi di dalam pengadilan pada saat gugatan diajukan kemudian diberikan waktu dengan mediator untuk dilakukan mediasi, yang dipandu oleh mediator hal tersebut jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hal tersebut diatur oleh mediator dan akan menyimpulkan dua kesimpulan yaitu mediasi berhasil atau mediasi tidak berhasil yang telah ditentukan oleh mediator dan kemudian kalau mediasi berhasil akan di berikan kesepakatan perdamaian yang telah ditanatangani oleh para pihak.

Seperti yang kita ketahui ada mediasi di Pengadilan dan ada mediasi di luar pengadilan maka tahapan mediasi di luar pengadilan oleh mediator yaitu berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediator dapat berdasarkan Undang-undang tersebut guna melaksanakan tahapan-tahapan untuk melaksanakan mediasi, Setelah melaksanakan tahapan-tahapan mediasi tersebut, maka kesepakatan yang dihasilkan berdasarkan

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),2006), hlm. 5.

Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUHPerdata), Kesepakatan yang dihasilkan bersifat bentuk perjanjian dan menghasilkan dalam bentuk beperkara yang dapat diartikan mengakhiri perkara tersebut.

Kesepakatan yang dihasilkan dalam bentuk perdamaian sifatnya sama dengan kesepakatan dengan diterbitkan akta perdamaian (*Acte Van Dading*) dari pengadilan maka sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana yang dikatakan oleh Retnowulan Sutantio, bahwa perjanjian perdamaian merupakan awal dari terbitnya akta perdamaian (*acte van dading*) dari pengadilan (hakim) yang memiliki kedudukan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dalam istilah hukum disebut pula *incraht van gewijsde*.⁶ Setelah menghasilkan Perdamaian, para pihak dapat membawa hasil kesepakatan untuk didaftarkan pada pengadilan dan di periksa oleh hakim untuk dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian baik mediasi di dalam pengadilan maupun mediasi di luar pengadilan.

b). Kekuatan Hukum Mediasi oleh Mediator di Luar Pengadilan

Melihat kekuatan hukum dari suatu proses kita dapat melihat dari peraturan yang mengatur mediasi tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa mengenai mediasi sudah kita tahu sejak dahulu, dan jenis dari mediasi berdasarkan peraturan ada yang melalui pengadilan ada pula yang melalui luar pengadilan, namun yang dibahas disini adalah yang di luar pengadilan.

Kekuatan Hukum dari kesepakatan berdamai sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PERMA Mediasi, maupun Pasal 1851 KUHPerdata. Dilihat dari peraturan tersebut, maka kekuatan hukum antara kedua belah pihak sama dengan perjanjian kesepakatan biasa, kesepakatan biasa tersebut menjadi suatu kesepakatan bersama, namun apa yang berbeda adalah kehadiran mediator yang memang sudah memiliki sertipikat mediator sebagaimana yang

⁶ Retnowulan Sutantio, "Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi," dalam Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman Dan HAM (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan HAM, 2003), hlm. 161

ditentukan dengan peraturan perundang-undangan sehingga kemampuan mediator sangat diperlukan dalam penyelesaian permasalahan yang akan dilaksanakan. Setelah perdamaian dan muncul kesepakatan dan dituliskan sehingga suatu saat apabila ada yang tidak memnuhiperjanjian tersebut haru sigugat, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa hasil perdamaian tersebut tidak memiliki kepastian hukum, dan apabila sebelum 30 hari dapat didaftarkan ke pengadilan Negeri maka, berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mempunyai sifat final dan mengikat. Akan tetapi sifat final dan mengikat, pelaksanaannya didasarkan pada itikad baik para pihak. Namun, jika ada satu pihak ternyata di kemudian hari tidak melaksanakan kesepakatan, maka kesepakatan yang mereka buat walaupun didaftarkan di pengadilan, tetap saja tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.⁷

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tahapan Mediasi OLeh Mediator Di Luar Pengadilan adalah Tahapan mediasi ada yang tahapan mediasi di dalam pengadilan pada saat gugatan diajukan kemudian diberikan waktu dengan mediator untuk dilakukan mediasi, yang dipandu oleh mediator hal tersebut jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hal tersebut diatur oleh mediator dan akan menyimpulkan dua kesimpulan yaitu mediasi berhasil atau mediasi tidak berhasil yang telah ditentukan oleh mediator dan kemudian kalau mediasi berhasil akan di berikan kesepakatan perdamaian yang telah ditanatangani oleh para pihak

⁷ Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi, "Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 1 (2014): 36–48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.275>, hlm. 42.

- 2) Kekuatan Hukum Mediasi Oleh Mediator di Luar Pengadilan adalah Kekuatan Hukum dari kesepakatan berdamai sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PERMA Mediasi, maupun Pasal 1851 KUHPerdara. Dilihat dari peraturan tersebut, maka kekuatan hukum antara kedua belah pihak sama dengan perjanjian kesepakatan biasa, kesepakatan biasa tersebut menjadi suatu kesepakatan bersama, namun apa yang berbeda adalah kehadiran mediator yang memang sudah memiliki sertipikat mediator sebagaimana yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan sehingga kemampuan mediator sangat diperlukan dalam penyelesaian permasalahan yang akan dilaksanakan. Setelah perdamaian dan muncul kesepakatan dan dituliskan sehingga suatu saat apabila ada yang tidak memnuhi perjanjian tersebut harus sigugat, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa hasil perdamaian tersebut tidak memiliki kepastian hukum

Daftar Pustaka

BUKU

Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 4th ed. Bandung: Grafitri, 2015

Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan HAM (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan HAM, 2003)

Retnowulan Sutantio. *Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi*. dalam Pusat

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika, 2012

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Yogyakarta*. Liberty.2001

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana. 2009

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press. Jakarta. 2014

Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi. *Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui*

Jurnal

Mediasi Berkepastian Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 1 (2014): 36–48,
[https://doi.org/http:// dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.275](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.275), hlm. 42.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
KUHper